



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSTIKA RIZKI ASRIANI, lahir di Ngawi tanggal 01-05-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Bukit Palem Permai Blok F2 No. 02B, RT/RW 004/030, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risman R. Siregar, S.H & Richard Rando Sidabutar, S.H. M.H, pada kantor Advokat RRS yang beralamat di Komplek Tanah Mas Blok E No. 11, Sei Panas, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan register Nomor 1738/SK/2023/PN Btm, tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya diatas adalah Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3521115012940001;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama DENDY FARHANSYAH(Almarhum)pada tanggal 10 September 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA)Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0395/047/IX/2017 tertanggal 10 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LUTHFI AZHKA FARHANSYAHjenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 02 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 2171-LT-22072020-0033 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Juli 2020;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama DENDY FARHANSYAHtelah meninggal dunia di Batam pada tanggal 23 Mei 2021 oleh karena sakit yang dideritanya sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kematian No. 2171-KM-10062021-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Juni 2021;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Almarhum, Pemohon telah mempunyai harta berupa :

- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal pamanen seluas 114 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834, beralamat di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, atas nama Suami Pemberi Kuasa yaitu DENDY FARHANSYAH (Almarhum), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Batam tertanggal 24 April 2019;

6. Bahwa atas rumah dan tanah tersebut Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari AlmarhumDENDY FARHANSYAH, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris No.44/10.04/SPAW/6/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Belian, Kecamatan Batam Kota, tertanggal 22/6/2021;

7. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari 1 (satu) orang anak dalam hal ini menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk mengajukan ijin dari Pengadilan untukmenjual harta tetap yang sebagian milik dari orang anak yang

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur bernama LUTHFI AZHKA FARHANSYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 02 Mei 2020;

8. Bahwa saat ini Pemohon menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan dan membesarkan Anak Pemohon;

9. Bahwa untuk itu Pemohon ingin menjual rumah dan tanah tersebut di atas untuk kepentingan dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon nantinya;

10. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri maupun bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur, dalam hal ingin menjual tanah beserta bangunan tersebut di atas, maka menurut hukum diperlukan suatu Ijin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya dan memberikan Penetapan yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon MUSTIKA RIZKI ASRIANI untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama LUTHFI AZHKA FARHANSYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 02 Mei 2020, untuk menjual dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas :

➤ 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal pamanen seluas 114 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834, beralamat di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, atas nama Suami Pemberi Kuasa yaitu DENDY FARHANSYAH (Almarhum), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Batam tertanggal 24 April 2019;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam bekehendak lain, mohon putusan yang adil;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3521115012940001, tanggal 10 Agustus 2018, atas nama Mustika Rizki Asriani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171103110170008, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Dendy Farhansyah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171101006210009, tanggal 10 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Mustika Rizki Asriani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671040612900006, tanggal 7 Maret 2018, atas nama Dendy Farhansyah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/047/IX/2017, tanggal 10 September 2017, atas nama Dendy Farhansyah dengan Mustika Rizki Asriani, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22072020-0033, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Luthfi Azhka Farhansyah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-10062021-0008, tanggal 10 Juni 2021, atas nama Dendy Farhansyah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah disahkan oleh Kelurahan Belian Nomor 44/10.04/SPAW/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan Kecamatan Batam Kota Nomor 133/478/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zahrotul Ramdhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, untuk menjual rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dendy Farhansyah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - Luthfi Azhka Farhansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 2 Mei 2020;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 23 Mei 2021;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya ada membeli 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
 - Bahwa Pemohon akan menjual rumah tersebut karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi terhadap objek tanah dan bangunan yang akan dijual Pemohon tidak ada masalah;

2. Tata Riska Novitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, untuk menjual rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dendy Farhansyah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luthfi Azhka Farhansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 23 Mei 2021;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya ada membeli 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon akan menjual rumah tersebut karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi terhadap objek tanah dan bangunan yang akan dijual Pemohon tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pemberian izin kepada Pemohon adalah Wali dari anak yang belum dewasa yaitu bernama : LUTHFI AZHKA FARHANSYAH, untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Zahrotul Ramdhani dan Saksi Tata Riska Novitasari, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Dendy Farhansyah (vide bukti P-5);

2. Bahwa Pemohon dengan Dendy Farhansyah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:

- Luthfi Azhka Farhansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 2 Mei 2020;

(vide bukti P-6);

3. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Dendy Farhansyah telah memiliki sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 tertanggal 24 April 2019 (vide bukti P-9);

4. Bahwa suami Pemohon yaitu Dendy Farhansyah telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 23 Mei 2021 (vide P-7);

5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 tertanggal 24 April 2019, untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bukit Palem Permai Blok F2 No. 02B, RT/RW 004/030, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap satu orang anaknya yang belum dewasa apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, dan ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan ayat (2) menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Luthfi Azhka Farhansyah berusia 3 (tiga) tahun, oleh karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka didasarkan ketentuan di atas masih tergolong dalam kategori Anak;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Mustika Rizki Asriani selaku Ibu dari anak bernama Luthfi Azhka Farhansyah yang masih dibawah umur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon Mustika Rizki Asriani berhak untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum terhadap anaknya yang bernama Luthfi Azhka Farhansyah tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 tertanggal 24 April 2019, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Mustika Rizki Asriani mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:
 - a. Luthfi Azhka Farhansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 2 Mei 2020;untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan The Magenda Residence Blok Boulevard No. 37, Kelurahan Belian,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33834 tertanggal 24 April 2019;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024,
oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Suhesti, sebagai
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem
informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)